

Financial Technology in Islamic Finance: Conceptual Foundations, Opportunities, and Challenges

Financial Technology dalam Keuangan Syariah: Landasan Konseptual, Peluang, dan Tantangan

Ahmad Rizqi Ramadhoni¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Falah Pamekasan
Jl. Sumber Gayam Kadur Pamekasan 69355
Rizqiramadhan07@gmail.com, 085330365145

Abstract.

The rapid development of digital technology has stimulated innovation in the financial sector, widely known as financial technology (fintech). Within the context of Islamic economics, Islamic fintech emerges as the integration of modern financial technology with Islamic principles. This study aims to analyze the basic concept of Islamic fintech, its opportunities in Indonesia, and the challenges faced in its implementation. This research employs a qualitative approach using a literature study method by examining various scientific journal articles, research reports, and relevant academic sources related to Islamic fintech. The findings indicate that Islamic fintech has significant potential for growth in Indonesia, supported by the large Muslim population, rapid digital technological development, and the strategic role of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). Furthermore, Islamic fintech has the potential to enhance financial inclusion and expand public access to financial services that comply with Islamic principles. However, its development still faces several challenges, including regulatory limitations, low public literacy in Islamic financial services, digital security risks, and technological infrastructure constraints. Therefore, strong collaboration among regulators, industry actors, and society is required to develop a sustainable Islamic fintech ecosystem in Indonesia.

Keywords. Islamic financial technology; Islamic finance; financial inclusion; digital economy

Abstrak.

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya inovasi dalam sektor keuangan yang dikenal sebagai financial technology (fintech). Dalam konteks ekonomi Islam, fintech syariah hadir sebagai bentuk integrasi antara teknologi keuangan modern dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar fintech syariah, peluangnya di Indonesia, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap berbagai artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta sumber-sumber akademik yang relevan dengan topik fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia, didukung oleh jumlah penduduk Muslim yang besar, perkembangan teknologi digital, serta peran strategis sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selain itu, fintech syariah juga berpotensi meningkatkan inklusi keuangan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Namun demikian, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan regulasi, rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, risiko keamanan sistem digital, serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemangku kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang lebih kuat dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci. financial technology syariah; keuangan Islam; inklusi keuangan; ekonomi digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sektor ekonomi dan keuangan. Transformasi digital tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga membentuk sistem ekonomi baru yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, teknologi informasi berperan penting dalam menggantikan sebagian peran manusia melalui otomatisasi, mendukung proses pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi yang akurat, serta merekonstruksi pola kerja dan interaksi dalam berbagai sektor kehidupan

(Ansori, 2016). Salah satu sektor yang mengalami transformasi paling signifikan adalah sektor keuangan melalui munculnya inovasi yang dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*).

Fintech merupakan integrasi antara layanan keuangan dengan teknologi digital yang memungkinkan berbagai aktivitas keuangan dilakukan secara lebih praktis dan efisien. Bank Indonesia mendefinisikan fintech sebagai inovasi dalam sektor jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi untuk mengubah model bisnis konvensional menjadi lebih modern dan digital. Dalam perspektif yang lebih luas, fintech dipahami sebagai perusahaan atau sistem yang menggabungkan layanan keuangan dengan teknologi berbasis internet untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat (Harahap et al., 2017). Kehadiran fintech juga mempercepat transformasi dari sistem transaksi tradisional yang berbasis tatap muka dan uang tunai menuju transaksi digital yang dapat dilakukan secara cepat melalui perangkat elektronik.

Perkembangan fintech tidak hanya membawa perubahan dalam sistem keuangan modern, tetapi juga memberikan peluang besar bagi pengembangan keuangan syariah. Sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sosial memiliki potensi besar untuk berintegrasi dengan teknologi digital. Dalam konteks ini, fintech syariah muncul sebagai inovasi yang berupaya mengintegrasikan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah guna menyediakan layanan keuangan yang halal, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Inovasi ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah yang menekankan perlindungan dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan

perbankan konvensional. Studi yang dilakukan oleh Kanwal et al. (2023) menunjukkan bahwa integrasi fintech dalam sistem keuangan Islam mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah melalui platform digital. Teknologi ini memungkinkan penyediaan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat menarik kelompok masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena pertimbangan religius.

Selain itu, penelitian Putri dan Akbary (2021) menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya pada masa krisis ekonomi seperti pandemi COVID-19. Melalui platform digital, fintech mampu menyediakan akses pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel bagi pelaku usaha kecil yang seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Penelitian lain juga menyoroti peran teknologi seperti blockchain dalam meningkatkan transparansi transaksi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui mekanisme kontrak pintar (*smart contracts*) (Chong, 2021).

Lebih lanjut, perkembangan fintech juga membuka peluang bagi integrasi antara inovasi teknologi dengan konsep keuangan berkelanjutan. Teknologi seperti *big data* dan *machine learning* dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sistem pembiayaan yang lebih efektif dan tepat sasaran, termasuk dalam mendukung praktik investasi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini dikenal sebagai *Islamic green finance* yang menggabungkan prinsip keuangan syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Safarina Dewi & Hermawan Adinugraha, 2023).

Meskipun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah

satu tantangan utama adalah aspek regulasi dan tata kelola yang belum sepenuhnya matang. Muryanto et al. (2022) mengungkapkan bahwa sebagian pelaku fintech syariah masih menghadapi keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur operasional mereka, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, aspek tata kelola seperti keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga menjadi isu penting dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Tantangan lain yang dihadapi adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah di kalangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai produk dan layanan fintech syariah sehingga mempengaruhi tingkat adopsi teknologi tersebut (Syarifuddin et al., 2021). Selain itu, persaingan dengan perusahaan fintech konvensional yang lebih dahulu berkembang juga menjadi hambatan tersendiri bagi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia (Afif & Samsuri, 2022).

Dalam konteks Indonesia, potensi pengembangan fintech syariah sebenarnya sangat besar. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta jumlah UMKM yang mencapai puluhan juta unit usaha, fintech syariah dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa fintech dapat mendorong efisiensi sistem keuangan, meningkatkan pengalaman pengguna, serta membuka peluang inovasi dalam sektor keuangan digital (Bara & Mudzingiri, 2016; Liu & Zhang, 2023). Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut memerlukan dukungan regulasi, peningkatan literasi keuangan, serta penguatan infrastruktur teknologi yang memadai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun fintech syariah memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan inovasi ekonomi digital, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi agar

perkembangan sektor ini dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama: bagaimana konsep dasar fintech dalam keuangan syariah, apa saja peluang yang dimilikinya dalam konteks Indonesia, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam pengembangannya.

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis landasan konseptual fintech dalam keuangan syariah, mengidentifikasi peluangnya dalam meningkatkan inklusi keuangan, serta mengkaji berbagai tantangan yang dihadapi fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan memanfaatkan kajian literatur dan berbagai sumber regulasi yang relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan fintech syariah dalam ekosistem keuangan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai perkembangan financial technology (fintech) dalam keuangan syariah, khususnya terkait konsep dasar, peluang, serta tantangan pengembangannya di Indonesia. Metode deskriptif digunakan untuk mengkaji fenomena yang sedang berkembang tanpa melakukan manipulasi variabel penelitian, melainkan dengan menganalisis berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber ilmiah dan dokumen resmi yang relevan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, regulasi resmi, serta dokumen kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga otoritas keuangan. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan publikasi akademik yang

membahas perkembangan fintech, fintech syariah, inklusi keuangan, serta integrasi teknologi digital dalam sistem keuangan Islam. Sumber data tersebut dipilih secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan tema penelitian.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (*library research*). Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep fintech, implementasi fintech dalam keuangan syariah, serta regulasi yang mengatur perkembangan fintech di Indonesia. Literatur yang digunakan terutama berasal dari artikel jurnal ilmiah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir, laporan resmi dari lembaga keuangan, serta publikasi akademik yang relevan. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, peneliti kemudian melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang paling relevan dengan fokus penelitian untuk memastikan kualitas dan keakuratan informasi yang digunakan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti mengorganisasi data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur. Kedua, peneliti mengkategorikan data berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan penelitian, seperti konsep dasar fintech, klasifikasi dan jenis fintech, peluang fintech syariah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Ketiga, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikategorikan untuk menemukan pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dalam perkembangan fintech syariah.

Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika perkembangan fintech dalam keuangan syariah di Indonesia. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjelaskan peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan fintech syariah sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang perlu

diatasi untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN

PEMBAHASAN

1. Financial Technology: Konsep Dasar

Financial technology (fintech) merupakan salah satu inovasi penting dalam perkembangan sistem keuangan modern yang mengintegrasikan teknologi digital dengan layanan keuangan. Kehadiran fintech menandai perubahan signifikan dalam cara masyarakat mengakses, menggunakan, dan mengelola layanan keuangan. Secara umum, fintech dapat dipahami sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas dalam berbagai aktivitas keuangan. Integrasi antara teknologi dan sektor keuangan ini tidak hanya menciptakan model layanan baru, tetapi juga mendorong transformasi dalam sistem keuangan global.

Dalam literatur akademik, fintech sering dipahami sebagai titik pertemuan antara inovasi teknologi dan kebutuhan sektor keuangan untuk meningkatkan kualitas layanan. Fintech mencakup berbagai teknologi seperti *blockchain*, *artificial intelligence* (AI), serta *big data analytics* yang memungkinkan proses keuangan dilakukan secara lebih cepat dan akurat. Teknologi-teknologi tersebut berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan digital (Abuzov, 2023). Dengan dukungan teknologi tersebut, berbagai transaksi keuangan dapat dilakukan secara *real-time* melalui perangkat digital tanpa memerlukan interaksi langsung antara penyedia layanan dan pengguna.

Lebih lanjut, fintech juga dipandang sebagai solusi terhadap berbagai keterbatasan yang selama ini terdapat dalam sistem keuangan tradisional.

Sangwan et al. (2019) menjelaskan bahwa fintech merupakan inovasi yang muncul untuk menjawab berbagai permasalahan dalam sektor keuangan konvensional, seperti proses transaksi yang lambat, biaya operasional yang tinggi, serta keterbatasan akses bagi kelompok masyarakat tertentu. Melalui pemanfaatan teknologi digital, fintech mampu menyediakan layanan yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Hal ini menjadikan fintech sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong transformasi industri keuangan menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi.

Selain meningkatkan efisiensi layanan keuangan, fintech juga memiliki kontribusi signifikan dalam memperluas inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap layanan keuangan yang terjangkau dan berkualitas. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal sering kali tidak dapat memanfaatkan layanan perbankan konvensional. Dalam konteks ini, fintech berperan sebagai alternatif solusi yang mampu menjangkau kelompok masyarakat tersebut melalui platform digital yang lebih mudah diakses (Rybakovas & Zigiene, 2022). Melalui mekanisme ini, fintech tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Perkembangan fintech juga memiliki implikasi penting terhadap pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi dalam sektor keuangan dapat mendorong terciptanya sistem transaksi yang lebih efisien, sehingga mendukung aktivitas ekonomi yang lebih dinamis. Bara dan Mudzingiri (2016) menyatakan bahwa inovasi dalam sektor keuangan memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi, karena dapat meningkatkan efisiensi

alokasi sumber daya serta mempercepat arus transaksi dalam sistem ekonomi. Dalam konteks ini, fintech berperan sebagai katalisator yang mendorong terciptanya ekosistem ekonomi digital yang lebih produktif dan kompetitif.

Selain itu, fintech juga memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha, terutama perusahaan rintisan (*startup*) dan usaha kecil dan menengah. Dengan adanya platform keuangan berbasis teknologi, pelaku usaha dapat memperoleh akses terhadap berbagai sumber pembiayaan secara lebih mudah dan cepat. Penelitian Liu dan Zhang (2023) menunjukkan bahwa perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi keuangan secara efektif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengatasi keterbatasan finansial serta memanfaatkan peluang pasar yang tersedia. Dengan demikian, fintech tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis.

Meskipun demikian, perkembangan fintech juga menimbulkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah kebutuhan akan regulasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Model regulasi konvensional sering kali tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi yang muncul dalam sektor fintech. Oleh karena itu, otoritas keuangan perlu mengembangkan kerangka regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi, perlindungan konsumen, serta stabilitas sistem keuangan (Yao & Song, 2023). Regulasi yang adaptif dan responsif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan fintech dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan risiko yang merugikan bagi masyarakat.

Dalam perspektif keuangan syariah, konsep fintech juga memiliki relevansi yang sangat penting. Integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip keuangan syariah membuka peluang untuk mengembangkan sistem keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan. Teknologi digital

dapat digunakan untuk memastikan bahwa berbagai transaksi keuangan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Dengan demikian, fintech tidak hanya menjadi inovasi teknologi dalam sektor keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa fintech merupakan inovasi yang memiliki peran strategis dalam mentransformasi sistem keuangan modern. Integrasi antara teknologi digital dan layanan keuangan memungkinkan terciptanya sistem keuangan yang lebih efisien, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, perkembangan fintech juga memerlukan dukungan regulasi yang memadai serta penguatan literasi keuangan masyarakat agar potensi inovasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Klasifikasi dan Jenis Financial Technology

Perkembangan fintech tidak hanya menghadirkan inovasi dalam sistem layanan keuangan, tetapi juga melahirkan berbagai jenis layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Fintech pada dasarnya mencakup berbagai model bisnis dan layanan digital yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan, memperluas akses layanan, serta menciptakan solusi baru dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai klasifikasi dan jenis fintech menjadi penting untuk melihat bagaimana teknologi ini beroperasi dalam ekosistem keuangan modern.

Secara umum, fintech dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis layanan keuangan yang ditawarkan. Dalam konteks Indonesia, fintech mencakup berbagai layanan seperti sistem pembayaran digital, platform investasi, layanan pembiayaan, perencanaan keuangan, serta *crowdfunding* yang

memanfaatkan jaringan digital untuk menghimpun dana dari masyarakat (Atichasari et al., 2023). Masing-masing kategori tersebut memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda, namun secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi serta memperluas akses terhadap layanan keuangan.

Salah satu kategori fintech yang berkembang paling pesat adalah layanan pembayaran digital (*digital payment*). Sistem pembayaran digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara elektronik melalui perangkat seluler atau aplikasi digital tanpa harus menggunakan uang tunai. Layanan ini mencakup berbagai bentuk transaksi seperti dompet digital, pembayaran melalui aplikasi mobile, serta sistem transfer dana secara online. Inovasi dalam sistem pembayaran digital telah mengubah pola transaksi masyarakat dari metode konvensional menuju transaksi yang lebih cepat dan praktis. Selain itu, sistem pembayaran digital juga meningkatkan efisiensi dalam aktivitas perdagangan elektronik (*e-commerce*) serta mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara lebih luas.

Perkembangan sistem pembayaran digital juga berkaitan erat dengan perubahan perilaku konsumen, khususnya di kalangan generasi muda. Hamzah dan Sukma (2021) menjelaskan bahwa generasi milenial dan generasi Z cenderung lebih mudah menerima inovasi teknologi dalam layanan keuangan karena mereka telah terbiasa menggunakan perangkat digital dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, fintech yang berfokus pada sistem pembayaran digital memiliki potensi besar untuk berkembang seiring dengan meningkatnya penetrasi teknologi digital di masyarakat.

Selain layanan pembayaran digital, kategori fintech lainnya yang berkembang pesat adalah platform investasi berbasis teknologi. Platform ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan investasi secara online dengan proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme investasi

tradisional. Melalui aplikasi investasi digital, pengguna dapat mengelola portofolio investasi mereka secara mandiri tanpa harus memiliki pengetahuan keuangan yang mendalam. Inovasi ini membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap instrumen investasi untuk mulai berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan (Hamzah & Sukma, 2021). Dengan demikian, fintech investasi tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan keuangan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas investasi.

Jenis fintech lainnya yang juga memiliki peran penting dalam ekosistem keuangan digital adalah *crowdfunding*. Crowdfunding merupakan model pembiayaan yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menghimpun dana dari masyarakat melalui platform digital. Dalam model ini, sejumlah individu dapat memberikan kontribusi dana untuk mendukung suatu proyek atau usaha tertentu. Crowdfunding menjadi alternatif pembiayaan yang efektif bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang sering kali mengalami kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Selain itu, crowdfunding juga memiliki dimensi sosial yang kuat karena memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi maupun sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dalam konteks keuangan syariah, perkembangan fintech juga melahirkan konsep *fintech syariah*, yaitu layanan keuangan digital yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fintech syariah dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan melalui platform digital tetap mematuhi ketentuan syariah, seperti larangan *riba*, *gharar*, dan *maisir*. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi dalam sektor keuangan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan

yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Meskipun berbagai jenis fintech menawarkan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah aspek keamanan dan perlindungan data pengguna. Sistem keuangan digital yang berbasis teknologi memerlukan infrastruktur keamanan yang kuat untuk mencegah berbagai risiko seperti kebocoran data, penipuan digital, serta penyalahgunaan informasi pengguna. Selain itu, perkembangan fintech juga menimbulkan persaingan yang semakin ketat dengan lembaga keuangan tradisional, sehingga memerlukan strategi adaptasi yang tepat dari berbagai pihak dalam ekosistem keuangan (Kasri & Yuniar, 2021).

Selain itu, perkembangan fintech juga menuntut adanya regulasi yang mampu mengatur aktivitas layanan keuangan digital secara efektif. Regulasi diperlukan untuk memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan oleh fintech tetap berada dalam kerangka hukum yang jelas serta tidak menimbulkan risiko bagi stabilitas sistem keuangan. Yao dan Song (2023) menekankan bahwa pemangku kebijakan perlu mengembangkan pendekatan yang seimbang antara mendorong inovasi teknologi dan memastikan perlindungan konsumen serta stabilitas pasar keuangan. Dengan regulasi yang tepat, fintech dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

3. Peluang Financial Technology Syariah di Indonesia

Perkembangan financial technology (fintech) telah membuka peluang baru bagi pengembangan sistem keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Integrasi antara teknologi digital dan prinsip-prinsip keuangan Islam memberikan potensi besar untuk memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, fintech syariah dipandang sebagai inovasi yang mampu menjembatani

kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang modern sekaligus sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan fintech syariah. Salah satu faktor utama yang mendukung potensi tersebut adalah karakteristik demografis masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai sekitar 87% dari total populasi, kebutuhan terhadap produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi semakin penting. Kondisi ini memberikan peluang bagi fintech syariah untuk berkembang sebagai alternatif layanan keuangan yang tidak hanya modern dan efisien, tetapi juga memenuhi aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam (Yuspin & Fauzie, 2023).

Selain faktor demografis, peluang pengembangan fintech syariah juga berkaitan erat dengan peran strategis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam hal penciptaan lapangan kerja maupun kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Namun demikian, banyak pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dalam kondisi ini, fintech syariah dapat berperan sebagai solusi alternatif yang menyediakan akses pembiayaan yang lebih mudah, cepat, dan fleksibel bagi pelaku usaha kecil (Triwibowo & Adam, 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Syarifuddin et al. (2021) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah dapat memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat yang berada di daerah terpencil maupun kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui

platform digital, layanan pembiayaan syariah dapat diberikan secara lebih efisien tanpa harus bergantung pada infrastruktur perbankan tradisional yang sering kali terbatas di wilayah tertentu.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memungkinkan fintech syariah untuk memanfaatkan berbagai inovasi teknologi seperti *big data analytics* dalam meningkatkan kualitas layanan keuangan. Teknologi ini memungkinkan penyedia layanan fintech untuk menganalisis data secara lebih akurat dalam menilai kelayakan pembiayaan, memahami perilaku konsumen, serta merancang produk keuangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, fintech syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas (Syarifuddin et al., 2021).

Peluang pengembangan fintech syariah juga semakin terbuka dengan adanya dukungan regulasi dari berbagai lembaga otoritas keuangan. Regulasi yang dikeluarkan oleh lembaga terkait memberikan dasar hukum bagi operasional fintech syariah sekaligus memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Rusydiana (2019) menjelaskan bahwa keberadaan kerangka regulasi yang jelas menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan industri fintech syariah, karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan. Dengan adanya regulasi yang memadai, pelaku industri fintech syariah memiliki kepastian hukum dalam mengembangkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi.

Di samping itu, integrasi antara fintech dan instrumen keuangan Islam juga membuka peluang baru dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Instrumen keuangan seperti sukuk, reksa dana syariah, serta berbagai bentuk pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dikembangkan melalui platform digital

sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Penelitian Sakinah et al. (2022) menunjukkan bahwa berbagai instrumen keuangan Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan memanfaatkan teknologi digital, instrumen-instrumen tersebut dapat dikembangkan secara lebih luas sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi.

Selain instrumen keuangan komersial, fintech syariah juga memiliki potensi untuk mengintegrasikan berbagai bentuk keuangan sosial dalam Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah ke dalam sistem keuangan digital. Integrasi ini memungkinkan pengelolaan dana sosial keagamaan dilakukan secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Safarina Dewi dan Hermawan Adinugraha (2023) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan sosial Islam dapat meningkatkan efektivitas distribusi dana serta memperluas jangkauan penerima manfaat. Dengan demikian, fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai inovasi dalam sektor keuangan komersial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih luas.

Namun demikian, pemanfaatan peluang tersebut juga memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Meskipun teknologi digital semakin berkembang, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai konsep dan mekanisme layanan keuangan syariah berbasis teknologi. Oleh karena itu, berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun institusi pendidikan, perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech secara optimal.

4. Tantangan dan Hambatan Fintech Syariah di Indonesia

Meskipun financial technology (fintech) syariah memiliki potensi yang besar dalam mendukung perkembangan sistem keuangan Islam dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, pengembangannya masih

menghadapi berbagai tantangan yang perlu diperhatikan secara serius. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknologi dan infrastruktur, tetapi juga mencakup persoalan regulasi, literasi keuangan masyarakat, serta tata kelola lembaga yang mengelola layanan fintech syariah. Berbagai faktor ini menjadi bagian penting yang mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas pengembangan fintech syariah dalam ekosistem keuangan digital.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah adalah keterbatasan regulasi yang secara khusus mengatur operasional fintech syariah. Meskipun pemerintah dan lembaga otoritas keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatur aktivitas fintech secara umum, beberapa aspek yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah masih memerlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif. Muryanto et al. (2022) menjelaskan bahwa sebagian pelaku fintech syariah masih menghadapi ketidakpastian regulasi yang berkaitan dengan mekanisme operasional, pengawasan, serta standar kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian antara praktik operasional fintech dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Selain aspek regulasi, tantangan lain yang cukup signifikan adalah berkaitan dengan tata kelola lembaga fintech syariah, khususnya terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam sistem keuangan syariah, DPS memiliki fungsi penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua perusahaan fintech syariah memiliki akses yang memadai terhadap DPS atau memiliki mekanisme pengawasan syariah yang optimal. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan fintech syariah yang ditawarkan (Muryanto et al., 2022).

Di samping itu, persoalan keamanan transaksi dan integritas sistem digital juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan fintech syariah. Sistem layanan keuangan berbasis digital sangat bergantung pada keamanan teknologi informasi untuk melindungi data pengguna serta memastikan kelancaran transaksi keuangan. Afif dan Samsuri (2022) menekankan bahwa kelemahan dalam sistem keamanan digital dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti kebocoran data, penipuan digital, serta penyalahgunaan informasi pribadi pengguna. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas layanan fintech syariah.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan tingkat literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah di kalangan masyarakat. Meskipun perkembangan teknologi digital semakin pesat, pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah berbasis teknologi masih terbatas. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu untuk menggunakan layanan fintech syariah karena kurang memahami mekanisme operasional maupun manfaat yang ditawarkan. Syarifuddin et al. (2021) menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan syariah merupakan faktor penting yang dapat mendorong adopsi layanan fintech syariah secara lebih luas di masyarakat.

Selain itu, fintech syariah juga menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan perusahaan fintech konvensional yang telah berkembang lebih dahulu. Data menunjukkan bahwa jumlah perusahaan fintech konvensional masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan fintech syariah. Kondisi ini menyebabkan fintech syariah harus bersaing dalam berbagai aspek, seperti inovasi layanan, efisiensi operasional, serta kemampuan menarik minat konsumen. Afif dan Samsuri (2022) menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih lebih memilih layanan fintech konvensional karena dianggap lebih

familiar dan memiliki jangkauan layanan yang lebih luas.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keterbatasan infrastruktur digital, khususnya di daerah-daerah yang masih memiliki tingkat akses teknologi yang rendah. Meskipun penggunaan internet dan teknologi digital terus meningkat di Indonesia, kualitas infrastruktur teknologi di beberapa wilayah masih belum memadai. Isa dan Suryomurti (2023) menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur digital dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan fintech, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau wilayah terpencil. Kondisi ini menjadi kendala dalam upaya memperluas jangkauan layanan fintech syariah kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain faktor infrastruktur, pengembangan fintech syariah juga memerlukan sinergi yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan digital. Kerja sama antara lembaga keuangan, perusahaan teknologi, pemangku kebijakan, serta institusi pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan fintech syariah. Safarina Dewi dan Hermawan Adinugraha (2023) menjelaskan bahwa integrasi antara fintech dan sistem keuangan yang sudah ada memerlukan koordinasi yang baik agar inovasi teknologi dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem keuangan nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar, peluang, serta tantangan pengembangan financial technology (fintech) syariah dalam mendukung sistem keuangan Islam di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa fintech syariah merupakan inovasi dalam sektor keuangan yang memadukan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu menyediakan layanan keuangan yang

lebih efisien, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kehadiran fintech syariah tidak hanya menjadi alternatif terhadap sistem keuangan konvensional, tetapi juga berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peluang yang sangat besar dalam pengembangan fintech syariah. Hal ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain besarnya jumlah penduduk Muslim, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat, serta peran strategis sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital juga memungkinkan integrasi berbagai instrumen keuangan Islam, baik yang bersifat komersial maupun sosial, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembangan fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi secara sistematis. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi yang masih memerlukan penguatan, keterbatasan tata kelola lembaga khususnya dalam pengawasan syariah, risiko keamanan sistem digital, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, serta persaingan dengan fintech konvensional yang telah berkembang lebih dahulu. Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa wilayah juga menjadi faktor yang dapat menghambat perluasan layanan fintech syariah kepada masyarakat secara lebih merata.

Berdasarkan temuan tersebut, pengembangan fintech syariah di Indonesia memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang lebih kondusif. Penguatan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat,

serta pengembangan infrastruktur digital yang lebih merata menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan fintech syariah secara berkelanjutan.

Dengan demikian, fintech syariah memiliki potensi yang signifikan untuk menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem keuangan Islam sekaligus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai model implementasi fintech syariah yang efektif, termasuk strategi penguatan regulasi, inovasi produk keuangan syariah berbasis teknologi, serta integrasi fintech dengan berbagai sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuzov, A. (2023). The Role of Technological Innovations in Institutional Regulation of the Financial Capital Market. *E3S Web of Conferences*, 376, 05047. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337605047>
- Afif, M., & Samsuri, A. (2022). Integration of Fintech and Islamic Banking in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 27–38. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.7051>
- Ansori, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.18231/ijie.2018.4.1.23>
- Atichasari, A. S., Kristanti, K., Hayriah, N., & Wulandari, S. S. (2023). Analysis of Quality and Implementation of Sharia Financial Services Based on Financial Technology in Indonesia. *International Journal of Current Science Research and Review*, 06(07). <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i7-110>
- Bara, A., & Mudzingiri, C. (2016). Financial Innovation and Economic Growth: Evidence from Zimbabwe. *Investment Management and Financial Innovations*, 13(2), 65–75. [https://doi.org/10.21511/imfi.13\(2\).2016.07](https://doi.org/10.21511/imfi.13(2).2016.07)

- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing Trust through Digital Islamic Finance and Blockchain Technology. *Qualitative Research in Financial Markets*, 13(3), 328–341. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>
- Hamzah, A., & Sukma, N. (2021). Factors that Influence the Interest in the Utilization of Sharia Financial Technology on Millennials and Generation Z. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 6(2), 119. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v6i2.1614>
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan Financial Technology terkait Central Bank Digital Currency (CBDC). Bank Indonesia Report. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(204), 2010–2021.
- Harmoko, A., & Ambarwati, D. (2022). Digital Islamic Business Ethics: Video Unboxing as a Khiyar mechanism in Online Buying and Selling Transactions. *International Journal of Islamic Economics*, 4(02), 137. <https://doi.org/10.32332/ijie.v4i02.5788>
- Isa, M., & Suryomurti, W. (2023). *Sentiment Analysis on the Perception of Sharia Fintech in Indonesia* (pp. 146–169). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-176-0_11
- Kanwal, A., Tayyab, M., & Idrees, S. (2023). Exploring the Nexus of Financial Technologies, Financial Inclusion, and Blockchain in Islamic Finance within Digital Transformation. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1104.0675>
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. M. (2021). Determinants of Digital Zakat Payments: Lessons from Indonesian Experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>
- Liu, Y., & Zhang, C. (2023). Does Technology and Finance Enhance the Innovation Capacity of High-tech Industries? *Journal of Innovation and Development*, 3(2), 105–111. <https://doi.org/10.54097/jid.v3i2.9395>
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2022). Prospects and Challenges of Islamic Fintech in Indonesia: A Legal

- Viewpoint. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239–252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Putri, V. A., & Akbary, N. M. M. (2021). Islamic Fintech and Indonesian MSMEs during the Pandemic. *Sebelas Maret Business Review*, 6(2), 111. <https://doi.org/10.20961/smbr.v6i2.56063>
- Ritzer, G. (2012). Sociological Theory: From Classical Sociology to Recent Postmodern Developments. in *Kreasi Wacana*. Pustaka Siswa. [http://philosophy.com/UPLOADS/_PHILOSOCIOLOGY.ir_George_Ritzer- Sociological Theory \(8th Edition\)-McGraw-Hill \(2010\).pdf](http://philosophy.com/UPLOADS/_PHILOSOCIOLOGY.ir_George_Ritzer- Sociological Theory (8th Edition)-McGraw-Hill (2010).pdf)
- Rusydia, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>
- Rybakovas, E., & Zigiene, G. (2022). Financial Innovation for Financial Inclusion: Mapping Potential Access to Finance. *European Conference on Innovation and Entrepreneurship*, 17(1), 451–457. <https://doi.org/10.34190/ecie.17.1.645>
- Safarina Dewi, I., & Hermawan Adinugraha, H. (2023). The Role of Sharia Fintech in Improving Halal Financial Inclusion in Msme In Indonesia. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 18–29. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693>
- Sakinah, G., Kasri, R. A., & Nurkholis, N. (2022). Islamic Finance and Indonesia's Economy: An Empirical Analysis. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 47–59. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol8.iss1.art4>
- Sangwan, V., Harshita, H., Prakash, P., & Singh, S. (2019). Financial Technology: A Review of Extant Literature. *Studies in Economics and Finance*, 37(1), 71–88. <https://doi.org/10.1108/SEF-07-2019-0270>
- Syarifuddin, S., Muin, R., & Akramunnas, A. (2021). The Potential of Sharia Fintech in Increasing Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in The Digital Era in Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 23. <https://doi.org/10.30595/jhes.v4i1.9768>

- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika Bisnis Islam dalam Praktek Bisnis di Era Digital Ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam dan Perbankan Syariah*, 24–36.
<https://doi.org/10.58561/MARGIN.V2I1.65>
- Yao, T., & Song, L. (2023). Fintech and the Economic Capital of Chinese Commercial Bank’s Risk: Based on Theory and Evidence. *International Journal of Finance & Economics*, 28(2), 2109–2123.
<https://doi.org/10.1002/ijfe.2528>
- Yuspin, W., & Fauzie, A. (2023). Good Corporate Governance in Sharia Fintech: Challenges and Opportunities in the Digital Era. *Quality - Access to Success*, 24(196), 221–229.
<https://doi.org/10.47750/QAS/24.196.28>